

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 06 Agustus 2023

Materai 10.000

M.Kamaludin.N
NIM: 191110150

ABSTRAK

Nama: **M.kamaludin**. Nim: **191110150** Judul Skripsi: ***Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)***

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sebagian dilakukan secara terang-terangan dan sebagian sembunyi-sembunyi. Menurut hukum Islam perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah berdasarkan firman Allah surat al-baqarah ayat 221. Walaupun dalam hukum positif seperti Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama dan tidak ada aturan yang mengikat didalamnya, akan tetapi pemerintah mengisi kekosongan peraturan perkawinan beda agama melalui Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf (a) secara tidak langsung memberi peluang terjadinya perkawinan beda agama. Dalam undang-undang perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Namun adanya aturan baru tentang perkawinan beda agama yang sama-sama memiliki kedudukan setingkat dalam perundang-undangan mengakibatkan terjadinya penyelewengan hukum.

Perumusan masalah dari penelitian ini : 1) Bagaimana status hukum Perkawinan beda agama menurut hukum Islam? 2) Bagaimana status hukum Perkawinan beda agama menurut hukum positif?

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama menurut hukum Islam. 2) Untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) menggunakan beberapa sumber kepustakaan, baik sumber primer atau sumber sekunder, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan komparatif yaitu penelitian hukum dengan melihat perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif.

Kesimpulannya: Adanya peraturan tentang perkawinan beda agama tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekosongan hukum dengan diberikannya jalan bagi pasangan perkawinan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil melalui penetapan pengadilan. Adapun Keabsahan perkawinan beda agama tetap dikembalikan ke hukum agama masing-masing. Menurut hukum Islam Pernikahan beda agama Haram atau tidak sah. Sedangkan berkaitan dengan hubungan keperdataan, Apabila perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan secara hukum, maka semuanya dianggap sah dan dilindungi oleh hukum.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANAN HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah
a.n **M.Kamaludin.N**
NIM: 191110150

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **M.Kamaludin.N**, NIM: **191110150**, Judul Skripsi: ***Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*** Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 06 Agustus 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 19560208 199203 1 001

Nina Chairina, S.Ag., M.H.
NIDN. 2008027401

**STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Komparatif)**

Oleh:

M.Kamaludin.N
NIM: 191110150

Menyetujui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 19560208 199203 1 001


Pembimbing II,



Nina Chairina, S.Ag., M.H.
NIDN. 2008027401


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP.197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **M.Kamaludin.N**, NIM: **191110150**, Judul Skripsi: **Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 21 September 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 21 September 2023


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP.197606232006041002

Sekretaris Merangkap Anggota,



Cucum Rohmawati, M.Pd.
NIP.198807022022032001

Anggota,

Penguji I,



Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.
NIP.196502271990032003

Penguji II,



David Nugraha Saputra, M.H.
NIP.198712162019031005

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing II,



Nina Chairina, S.Ag. M.H.
NIDN. 2008027401

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT dengan terselesainya skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk kedua orang tua (Bapak Alm H.M Soleh dan Mamah Siti Romlah Nurlaela) yang tak pernah lelah mengasuh, mendidik, mendoakan penulis, serta yang selalu mendukung penulis baik secara material dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan penuh harap menunggu penulis lulus dan wisuda, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT baik didunia maupun di akhirat, adik-adikku dan saudaraku yang selalu memberi semangat dan membantuku dalam penyusunan skripsi ini.

Tak lupa teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu membantu penulis serta memotivasi dan semangat dikala penulis kebingungan.

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

(Al-Baqarah 2 :221)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Muhammad Kamaludin Nurseha dilahirkan di Bogor pada tanggal 27 November 1999, anak ke 1 (satu) dari 6 (enam) bersaudara, yang lahir dari pasangan suami istri Bapak Alm H.M Soleh dan Ibu Siti Romlah Nurlaela.

Pendidikan Formal Penulis dimulai dari Pendidikan Dasar di SDN Citereup 04 yang berada di Kampung Puspanegara, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor. Penulis lulus dari Sekolah Dasar pada tahun 2012 dan kemudian melanjutkan ke jenjang SMP Islam Ar-Ridho yang berada di Jl. Tengsaw No. 19, Desa Tarikolot, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor. Dan lulus dari SMP Islam Ar-Ridho ini pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyyah Daarul Ulum Pondok Pesantren Modern Daarul Ulum kampus 1 Bantar Kemang Kota Bogor, dan lulus dari Sekolah Madrasah Aliyah pada tahun 2018, pada tahun 2018 ini penulis mendapatkan amanah Mengabdikan di Pondok Pesantren Daarul Hikmah Purwakarta kampung marancang selama kurang lebih 6 bulan. Setelah selesai masa pengabdian di purwakarta, penulis melanjutkan masa pengabdian di Pondok Pesantren Daarul Ulum kampus 1 Bantar Kemang Kota Bogor. Untuk menambah Khazanah Pengetahuan penulis 2019, melanjutkan Pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, konsentrasi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Sedangkan Pendidikan non-formal, penulis tempuh di Pondok Pesantren Salafy Daarul Falah Ciloang-Serang-Banten.

Selama kuliah penulis juga aktif organisasi internal. Di antaranya organisasi Internal UKM UPTQ (Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an)..

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Status Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi selesai di munaqasyah-kan pada tanggal 21 September 2023 .

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Dr. H. Muhammad. Ishom, M.A., Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A, M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Bapak Hilman Taqiyudin. S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar. M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. H Zakaria Syafe'i, M.Pd., Pembimbing I, dan Ibu Nina Chairina, S.Ag., M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
7. Kepada Para Masyaikh Akang Machrus Djawahir, Akang Nafi Djawahir, Akang Asrori, teteh Nurul Huda, Teteh Hj. Siti Eti Suhaeti dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Daarul Falah Ciloang-Serang yang senantiasa mendidik, membina dan do'anya atas penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 dan teman-teman di Pondok Pesantren Daarul Falah Ciloang Serang, terkhusus kepada Hery, Egi Isnandar dan Waladi yang telah

membantu dan rela meminjamkan Motornya kepada penulis untuk kelancaran dalam bimbingan dan penyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 06 Agustus 2023

M.Kamaludin.N

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	23
B. Tujuan Perkawinan.....	27
C. Dasar Hukum Perkawinan	30
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	33

BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA

- A. Perkawinan Beda Agama Di Indonesia40
- B. Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama.....54
- C. Landasan Hukum Perkawinan Beda Agama 57

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam 62
 - 1. Pandangan Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama62
 - 2. Pandangan MUI Tentang Perkawinan Beda Agama 75
- B. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif 78
 - 1. Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan78
 - 2. Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 101
- B. Saran103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN